

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hidup bermasyarakat, isu lingkungan bukanlah masalah baru dan sangat penting dalam era globalisasi seperti saat ini. Hal ini kemudian menimbulkan tuntutan baru bagi perusahaan agar lebih memperhatikan tanggung jawab perusahaan atas kondisi dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu lembaga negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan perhatian lebih dalam transparansi pengungkapan informasi perusahaan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada pertengahan tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga regulator mengesahkan peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang diwajibkannya setiap situs web resmi emiten dan/atau perusahaan publik memuat sedikitnya berkaitan dengan informasi umum perusahaan dan informasi lingkungan hidup mengenai kegiatan lingkungannya terhadap masyarakat dan sampai dimana perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosialnya. Bentuk pengungkapan tersebut dilakukan dengan menyampaikan informasi lingkungan yang transparan di dalam laporan *annual report* (laporan tahunan) mengenai kegiatan lingkungan perusahaan kepada masyarakat yaitu sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan kegiatan sosialnya (Anggraini, 2006).

Berdasarkan penelitian Sadjiarto (2011) laporan mengenai kegiatan lingkungan adalah jenis informasi non-keuangan, namun memiliki peran yang

begitu penting bagi perusahaan. Laporan ini adalah salah satu indikator keberhasilan perusahaan dan kemudian dianggap sebagai suatu tahapan positif bagi investor maupun *stakeholder* karena hal ini berhubungan dengan nama baik perusahaan. Informasi atau pengungkapan yang disajikan perusahaan penting bagi investor dalam melaksanakan pengambilan keputusan. Pengungkapan informasi lingkungan perusahaan tersebut mengandung tentang implikasi masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang yang diperoleh dari tindakan atau keputusan manajemen lingkungan perusahaan (Berthelot dan Magnan, 2017).

Berdasarkan penelitian dari *The International Integrated Reporting Committee* (IIRC), laporan terintegrasi dinyatakan sebagai suatu komunikasi ringkas dan terintegrasi mengenai bagaimana strategi, tata kelola, prospek dan kinerja suatu organisasi menciptakan penilaian jangka pendek, menengah dan jangka panjang. *Intregrated report* bukanlah sekedar laporan yang menggabungkan laporan keuangan dengan laporan berkelanjutan. Dalam menciptakan *intregrated reporting* (IR) fokus entitas ialah melaporkan bagaimana entitas menghasilkan nilai bagi keberlanjutan entitas dimasa yang akan datang.

Pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan dikategorikan sebagai *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) yang tertera pada ketentuan perundang-undangan No. 40 Tahun 2007 yakni tentang Perseroan Terbatas (PT) yang menjelaskan bahwa kewajiban perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang kemudian disahkan pada 20 Juli 2007. Dalam Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) menerangkan bahwa: (1) Perseroan yang melaksanakan operasi usahanya di bidang dan atau sehubungan dengan sumber

daya alam (SDA) diwajibkan melaksanakan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). (2) TJSL adalah tanggung jawab perseroan yang diperhitungkan dan atau dianggarkan sebagai beban perseroan, yang pelaksanaannya dijalankan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban akan dikenai sanksi yang setara dengan peraturan perundang-undangan yang ada. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang TJSL diatur dalam Peraturan Pemerintah (www.hukumonline.com).

Berdasarkan penelitian dari Winarsih (2015) Dampak positif adanya pengungkapan lingkungan yang transparan bagi perusahaan, bukan hanya sebagai bentuk ketaatan perusahaan terhadap aturan pemerintah. Namun yang paling penting juga menarik minat investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan. Masyarakat tidak lagi merasa dirugikan dengan dampak-dampak dari aktivitas operasional yang dilaksanakan perusahaan dengan adanya laporan tersebut. Sedangkan manfaat positif yang diperoleh perusahaan yaitu berupa perhatian, kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat (Zulfikar dkk., 2016)

Julekhah dan Rahmawati (2019) mengungkapkan bahwa keseimbangan telah berubah akibat dari banyaknya aktivitas perusahaan industri yang terjadi saat ini, terlihat dari cuaca ekstrem dan ketidaksesuaian perubahan iklim yang seperti seharusnya. *Global Reporting Initiative* (GRI) menerbitkan pedoman pengungkapan mengenai lingkungan, bahwa perusahaan diwajibkan untuk tidak hanya berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi saja, melainkan juga membantu dalam memecahkan persoalan yang berhubungan dengan risiko dan

ancaman terhadap keberlanjutan dalam lingkup hubungan baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Masalah yang masih menjadi perhatian untuk perusahaan baik ditingkat nasional maupun internasional ialah masalah operasi perusahaan yang berkaitan erat dengan lingkungan. Tujuan dari adanya organisasi nirlaba internasional (GRI) adalah menjadikan pelaporan berkelanjutan menjadi praktik yang sesuai dengan standar. Selain mengenai pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan, standar yang dikembangkan GRI juga mencakup pengungkapan mengenai informasi ekonomi dan sosial perusahaan. Kerangka pelaporan GRI ditujukan sebagai suatu kerangka yang kemudian diterima umum guna menyampaikan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan.

Berdasarkan penelitian dari Titisari dan Alviana (2012) menyebutkan bahwa persoalan lingkungan timbul akibat adanya pembangunan perusahaan dalam sektor industri. Dampak positif dari adanya pembangunan sektor industri antara lain memberikan kesempatan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia dan mengurangi pengangguran, serta menambah penghasilan negara. Pencemaran lingkungan merupakan dampak negatif dari sektor industri yang mengakibatkan masalah disekitar lingkungan industri berada. Hal ini menjadikan keseimbangan lingkungan berubah akibat pencemaran lingkungan yang terjadi. Beberapa masalah yang timbul diantaranya ialah pencemaran air yang disebabkan oleh banyaknya limbah industri, banjir, tanah longsor, punahnya spesies, kesuburan tanah berkurang, keseimbangan lingkungan terganggu, dan lapisan ozon menipis.. Jenis perusahaan industri yang paling sering menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan ialah industri ekstraktif. Industri ekstraktif ialah industri yang

bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam (SDA), seperti industri perdagangan (Pahlevi, 2014).

Berbagai negara telah menerbitkan peraturan berkaitan dengan pedoman lingkungan diantaranya yakni: a. *United States Environmental Protection Agency* (US EPA) menerbitkan data *Toxics Release Inventory* (TRI). b. *International Organization for Standardization* (ISO) dengan penetapan ISO 14001 mengenai sistem manajemen lingkungan (ISO:2015). c. *Securities and Exchange Commission* (SEC) mengeluarkan persyaratan tentang risiko bisnis dan perubahan iklim; serta d. *Global Reporting Initiative* (GRI) menerbitkan pedoman pelaporan pengungkapan lingkungan (GRI 2006) yang telah digunakan oleh beberapa negara di dunia seperti Belanda dan Amerika Serikat. Dengan adanya pedoman ketentuan tentang lingkungan, diharapkan banyak perusahaan di Indonesia mengungkapkan informasi lingkungannya, sehingga organisasi lebih mudah mendapatkan pengakuan atau *legitimacy* dari *stakeholders* serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebuah perusahaan (Julekhah dan Rahmawati, 2019)

Sesuai dengan teori *stakeholder*, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak pula pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan tersebut dibanding perusahaan berukuran kecil. Hal ini mengakibatkan perusahaan besar akan melaksanakan dengan sebaik mungkin kaitannya dengan pengungkapan lingkungan demi memuaskan *stakeholder*. Sejalan dengan teori legitimasi yang menyebutkan bahwa perusahaan besar akan lebih dikenal masyarakat, maka mereka dituntut guna memenuhi tanggung jawab lingkungannya. Oleh karenanya

perusahaan akan melakukan *environmental disclosure* agar legitimasi dilingkungan operasional perusahaannya tetap bertahan (Noviani dan Suardana, 2019).

Adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2011 pasal 1 mengenai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) menyebutkan bahwa Program PROPER merupakan program guna menilai upaya penanggung jawab usaha dan aktivitas dalam mengendalikan pencemaran yang terjadi pada lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup beserta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). PROPER adalah alat Kementerian Lingkungan Hidup guna menilai kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan dilaksanakan dengan sistem pemeringkatan dengan kategori warna sebagai tandanya.

Secara umum, peringkat kinerja PROPER dikategorikan menjadi lima kelompok warna, yaitu Emas (5), Hijau (4), Biru (3), Merah (2) dan Hitam (1). Pengungkapan informasi tentang tanggung jawab lingkungan dapat mendorong para investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dengan sebaik mungkin. Investor lebih tertarik pada informasi sosial yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan berupa keamanan investasi, kualitas produk dan tanggung jawab perusahaan pada lingkungan (Anggraini, 2006).

Kajian penelitian sebelumnya tentang *environmental disclosure* dilakukan oleh Dewi dan Yasa (2017) dengan variabel independennya yaitu ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Hasil dari

penelitian tersebut yakni tipe industri, ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, sementara variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian lainnya dilaksanakan oleh Noviani dan Suardana (2019) yakni mengenai pengaruh *political cost*, ukuran perusahaan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian tersebut menyajikan bahwa *political cost*, ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh Julekhah dan Rahmawati (2019) dengan variabel independen yakni sensitivitas industri, media exposure, profitabilitas, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sensitivitas industri, media exposure, profitabilitas, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian selanjutnya oleh Julianto dan Sjarief (2016) pengaruh kinerja lingkungan, manajemen laba, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*. Hasil penelitian tersebut yakni kinerja lingkungan, manajemen laba, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Juniarta dan Raden (2017) dengan variabel independen pengaruh proporsi komisaris independen, perkembangan perusahaan, dan kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan kinerja lingkungan memiliki

pengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure*. Penelitian lainnya oleh Solikhah dan Winarsih (2016) dengan variabel independen liputan media, kepekaan industri dan struktur tata kelola perusahaan. Kemudian hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.

Pengungkapan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup adalah suatu kewajiban. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk meyakinkan bahwa kegiatan dan kinerja yang telah dilaksanakan dapat diterima baik oleh masyarakat. Perusahaan hendaknya memakai laporan tahunan atau laporan pertanggungjawaban mereka untuk mencerminkan kesan tanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Adanya pengakuan dari masyarakat diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat menambah laba perusahaan. Hal ini kemudian dapat meyakinkan investor dalam melaksanakan pengambilan keputusan dalam melakukan investasi.

Merujuk pada penelitian oleh Dewi dan Yasa (2017), dalam penelitian ini peneliti menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan yang terdapat di Indonesia dengan variabel independennya yakni profitabilitas, tipe industri dan kinerja lingkungan. Variabel profitabilitas dijadikan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan *environmental disclosure* yang dilihat dari kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang

dimiliki maka semakin besar pula sumber daya yang perusahaan, sehingga dalam melaksanakan *environmental disclosure* dan memperoleh legitimasi dari masyarakat perusahaan lebih mudah dalam melakukannya. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat lebih mudah untuk menghadapi tuntutan dari masyarakat, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki sumber daya yang lebih untuk kemudian digunakan dalam mengungkapkan tanggung jawab terhadap lingkungan dibandingkan dengan perusahaan yang profitabilitasnya rendah. Sehingga perusahaan lebih mudah mendapatkan *legitimacy* dari masyarakat (Suhardjanto, 2010).

Setiap jenis perusahaan mempunyai tipe industri yang berbeda. Perusahaan yang berbeda tersebut mempunyai teknik tersendiri dalam memperlakukan dan menjalankan tanggung jawab baik sosial maupun lingkungannya. Berdasarkan penelitian dari O'Donovan (2002) yang menyebutkan bahwa ada perbedaan dalam pengungkapan lingkungan pada industri tertentu dikarenakan masing-masing industri mempunyai tingkatan yang berbeda dalam mempertahankan legitimasi dan berada dalam kondisi yang berbeda-beda.

Kinerja lingkungan dikatakan baik jika itu merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap bumi. Kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan penilaian PROPER. Apabila nilai PROPER yang didapatkan perusahaan semakin tinggi, maka *environmental disclosure* yang dinilai dengan kriteria GRI V.4.0 nantinya semakin tinggi juga. Perusahaan melakukan hal itu untuk tetap menjaga keyakinan yang ditunjukkan masyarakat agar segala operasi perusahaan tetap mendapat legitimasi dan berjalan dengan baik. *Environmental disclosure* adalah

tindakan baik perusahaan guna meningkatkan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan dan calon investor baru. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dawkins dan Fraas (2011), kinerja lingkungan memiliki hubungan positif dengan pengungkapan lingkungan yaitu adanya perubahan iklim. Penelitian lain tentang kinerja lingkungan pada pengungkapan lingkungan dilaksanakan oleh Handayani (2010).

Berkaitan dengan sejumlah penelitian terdahulu di atas, kajian tentang informasi pertanggungjawaban lingkungan masih dibutuhkan dalam meneliti pengungkapan lingkungan. Tujuan dalam penelitian ini guna menguji apakah terdapat pengaruh dari profitabilitas, tipe industri, dan kinerja lingkungan terhadap dilakukannya *environmental disclosure*. Penelitian ini mempunyai implikasi terhadap aspek akademis, praktis, dan kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
2. Apakah tipe industri berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
3. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure*.
2. Untuk memahami pengaruh tipe industri terhadap *environmental disclosure*.

3. Untuk memahami pengaruh kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini menurut latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi atau manfaat untuk pengembangan ilmu ekonomi, terutama tentang faktor-faktor yang menjadi pengaruh *environmental disclosure*. Membuat keanekaragaman pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai bahan rujukan untuk siapa saja yang bermaksud melaksanakan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Instansi Terkait

a. Hasil penelitian ini akan mempermudah para investor sebagai bahan pertimbangan dalam memilih keputusan investasi pada perusahaan. Untuk kreditor, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperoleh keputusan pemberian kredit untuk perusahaan.

b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk manajer perusahaan sebagai dasar pembuatan keputusan dalam memutuskan strategi perusahaan ke depannya dalam hubungannya dengan pengungkapan yang diungkapkan oleh perusahaan salah satunya ialah *environmental disclosure* pada laporan pertanggungjawaban lingkungan.

3. Bagi Universitas

Untuk dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang memiliki keserupaan topik dan pembahasan dalam penelitian.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh Dewi dan Yasa (2017) dilakukan pada perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sekitar periode tahun 2012-2015. Julekhah dan Rahmawati (2019) menggunakan sampel penelitian yakni perusahaan pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, makanan, dan minuman yang tercatat sebagai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian selanjutnya oleh Julianto dan Sjarief (2016) Sampel dari penelitian tersebut ialah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tercatat sebagai peserta PROPER.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel perusahaan yang digunakan. Penelitian memakai sampel seluruh perusahaan yang berhubungan langsung dengan lingkungan, tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menjadi peserta PROPER periode tahun 2016-2018. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami pengaruh profitabilitas, tipe industri, dan kinerja lingkungan terhadap dilaksanakannya *environmental disclosure* yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam skor pengungkapan pada laporan tahunan atau *sustainability report* sesuai dengan pedoman Global Reporting Initiative (GRI).